
LAPORAN KERJA
INSTANSI PEMERINTAH
L K J I P
T A H U N 2 0 2 4



DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kab. Lamongan

JL. BASUKI RAHMAD NO. 215 LAMONGAN
KODE POS 62215
TELP. 0322-312662, FAX. 0322-312668
WEB SITE : WWW.LAMONGAN.GO.ID/DISPORA

M E N S A N A I N C O R P O R E S A N O

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu disampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan yang dapat kami laporkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ada gunanya dan manfaatnya semoga pada tahun yang akan datang kami bisa lebih baik lagi.

Lamongan, Januari 2024

KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN LAMONGAN



ERWIN SULISTYA PAMBUDI, ST.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19770327 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISIN	II
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	III
BAB I : PENDAHULUAN.....	01
A. Latar Belakang.....	03
B. Tugas, Pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	04
C. Data Umum Organisasi.....	13
D. Sistematika Penyajian Lkji.....	21
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
A. Rencana Strategis.....	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	22
1. Program dan Kegiatan.....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
A.1 Pencapaian Kinerja	31
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	36
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periaode RPJMD/RENSTRA.....	36
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.	
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	37
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	38
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV : PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024
3. Perjanjian kinerja Tahun 2024
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi, Dll.)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis tersebut disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 tersebut diharapkan dapat menggambarkan rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah. Rencana Strategis yang berjangka lima tahun tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana kinerja tahunan tahun 2024 ini kemudian disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Kabupaten Lamongan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Informasi yang disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintah. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, khususnya penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Keolahragaan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2024. LKjIP OPD Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *goodgovernance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 05 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daearah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kepala Dinas

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
- b. pembagian dan pengarahan tugas serta evaluasi kepada bawahan;
- c. pembinaan kegiatan tata warkat, kehumasan dan dokumentasi, penyusunan

rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana kerja, pengelolaan kepegawaian serta pengelolaan administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;

- d. pembinaan akuntansi serta kegiatan penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- e. pembinaan pelaksanaan standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan di bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- f. penyelenggaraan fasilitasi bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- g. pengendalian kegiatan bidang pengembangan pemuda, bidang peningkatan prestasi olahraga dan bidang pembudayaan olahraga;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pembuatan laporan kinerja Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kerja Instansi Pemerintah, LPPD dan LKPJ Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan

Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Bidang Pengembangan Pemuda

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemuda.
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi kepramukaan, kepemudaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - g. penyeliaan administrasi bidang pengembangan pemuda; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- g. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bidang Pembudayaan Olahraga

(1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembudayaan olahraga.

(2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional

- dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyeliaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. penyelenggaraan administrasi bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas


- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAGAN SUSUNAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN



C. DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 05 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan.

Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, sebanyak 73 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Klasifikasi SDM DISPORA Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	30
2	Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja	0
3	Pegawai Tenaga Kontrak Dinas	37
	JUMLAH	67

Klasifikasi ASN DISPORA Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	IV	6
2	III	16
3	II	8
4	I	0
	JUMLAH	30

**Klasifikasi ASN DISPORA Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO	PENDIDIKAN	PNS	PPPK	TKK	JUMLAH
1	S2	9	0	0	9
2	S1/D4	10	0	28	38
3	D3	1	0	1	2
4	SMA	8	0	5	13
5	SMP	2	0	2	4
6	SD	0	0	1	1
JUMLAH		30	0	37	67

Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dispora Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dispora Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DISPORA
KAB. LAMONGAN**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	AC Unit (AC Unit)	28
2	Alat Pemadam /Portable	1
3	Gawang Futsal	2
4	Gawang Portable Stadion Surajaya	1
5	Score Board Led	1
6	Tiang dan Net Tennis Lapangan	4
7	Tiang dan Net Voli	1
8	BALLAST	4
9	Band Kas	1
10	Camera	8
11	CCTV	4
12	Filling Kabinet	15
13	Handy Talky (HT)	12
14	Jaringan Instalasi dan Konsuil	1
15	Kapasitor	68
16	Kursi Penonton/Knowk Down	59

17	Kursi Kerja	36
18	Kursi tamu (Kursi Penonton VIP)	8
19	Kursi Rapat	40
20	Lampu Penerangan	56
21	Note Book	18
22	Lemari Arsip	7
23	Meja Kerja	55
24	Mesin Absensi	2
25	P.C. Unit	23
26	Sepeda Motor	9
27	Ignitor	2
28	Lemari Besi/kayu	21
29	Station Wagon (Kendaraan Roda 4)	5
30	Lemari Es	3
31	Meja Rapat	11
32	Alat Penyiraman / Sprinkler	4
33	Loker Ruang Ganti Pemain	1
34	Mesin Potong Rumput	13
35	Mesin Ketik Manual Standar	5
36	Televisi	3
37	Mesin Pemotong Fiberglas/Polyster	1
38	Router	4
39	Sound System	7
40	Papan Visuil	1
41	Scanner	1
42	Sofa	3
43	Vibration Roller	1
44	Transportable Generating Set	1
45	Printer	31
46	Proyektor + Attachment	3
47	Microphone/Wireless Mic	1
48	LITEBEAM 5AC.23 DBI GEN	2
49	Pesawat Telephone	2
50	Sepeda Motor Roda Tiga	4
51	Karpet / Matras Panjat Tebing	9
52	Poin Panjat Tebing	9
53	Body Protector Pencak Silat	12
54	Matras Pencak Silat	1
55	Handycam	1

**Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	%
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12,763,999,262	96.65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,709,769,912	92.98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,500,000	98.91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,500,000	97.05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,991,923,712	95.38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,954,423,712	95.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,500,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	315,704,000	83.33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,000,000	99.99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,704,000	90.40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	64.57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,000,000	68.98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66,000,000	99.09
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,000,000	99.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,110,305,700	92.39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238,585,700	74.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000	97.56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	862,720,000	97.43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,336,500	56.18

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,000,000	60.61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108,014,300	84.34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55,322,200	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,438,640,650	99.61
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,108,640,650	99.60
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	60,000,000	97.46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	20,000,000	93.50
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	45,000,000	100.00
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	20,000,000	100.00
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	963,640,650	99.84
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	330,000,000	99.63
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	330,000,000	99.63
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5,415,588,700	99.60
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,990,588,700	99.41
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	10,000,000	12.50

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	110,000,000	97.45
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,870,588,700	99.79
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570,000,000	99.93
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	265,000,000	100.00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	305,000,000	99.87
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	70,000,000	294
Seleksi Atlet Daerah	50,000,000	100.00
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	10,000,000	95.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10,000,000	99.13
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,000,000,000	100.00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1,000,000,000	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	785,000,000	99.62
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	105,000,000	99.34
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	295,000,000	100.00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	365,000,000	99.38
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	10,000,000	100.00
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	10,000,000	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPGRAMUKAAN	200,000,000	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200,000,000	100.00
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	200,000,000	100.00
JUMLAH	12,763,999,262	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian Lkjiip

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- D. Rencana Strategis
- E. Rencana Kinerja Tahun 2023
 - 1. Program dan Kegiatan
- F. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- B. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periaode RPJMD/RENSTRA
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan
 - A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- 5. Matrik Rencana Strategis (RS)

6. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
7. Perjanjian kinerja Tahun 2023
8. Lampiran lainnya (Penghargaan, Inovasi, Dll.)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Menyusun rencana strategi untuk kurun waktu 5 (Lima) dengan berpedoman pada RPJMD 2021-2026 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1. Tujuan

"Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan"

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase Cabang Olahraga Berprestasi
		Meningkatnya manajemen Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dispora

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024.

Dalam mekanisme manajemen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Lamongan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki posisi strategis, tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merumuskan

dan melaksanakan kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota (BUPATI CUP)
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi.

Selama Tahun Anggaran 2024 berdasarkan formulir perjanjian kinerja pada awal Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki sasaran kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama sebagai pendukung program RPJMD Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil realisasi target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran 2024, diketahui bahwa target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, diketahui bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah melaksanakan perjanjian kinerja tersebut dengan indikator rata-rata keberhasilan pencapaian target sebesar 100%

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, terlampir .

ESSELON II

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi	14%
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	28%
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	85.89

ESSELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	➤ Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Organisasi Sosial Masyarakat	43 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	➤ Persentase Atlit Berprestasi	28%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	➤ Prosentase Sarana dan Prasarana yang Ada	28%

ESSELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Nilai SKM Perangkat Daerah (Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan ➤ Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja 	<p>7 dokumen</p> <p>3 dokumen</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SKM Perangkat Daerah (Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Peserta Bimtek ➤ Jumlah Komponen Instalasi Listrik ➤ Jumlah Peralatan Rumah Tangga ➤ Jumlah Bahan Logistik Kantor (ATK) ➤ Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan ➤ Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ➤ Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ➤ Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya ➤ Jumlah Bangunan Gedung ➤ Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ➤ Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ➤ Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor ➤ Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ➤ Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 	<p>5 Orang</p> <p>17 Jenis</p> <p>24 Jenis</p> <p>53 Jenis</p> <p>Fotocopy 41137 Lembar</p> <p>8 Surat Kabar dan 1 Iklan</p> <p>5 Kali Perjalanan Dinas</p> <p>1 Laptop</p> <p>1 Unit Gedung (4 Rekening)</p> <p>4 Jenis</p> <p>44 Orang</p> <p>5 Jenis</p> <p>STNK Roda Dua 8 Unit, STNK Roda Empat 4 UnitBBM 4997 Liter, 10 Jenis Suku Cadang</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SKM Perangkat Daerah (Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ➤ Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ➤ Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	<p>32</p> <p>Orang/Laporan</p> <p>3 Laporan</p> <p>1 Laporan</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja digunakan untuk menilai kemampuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya.

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan** : adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur
2. **Berkeadilan** : adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah
2. ***Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman***
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.

5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	60,2	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	%	39%	39%
2	Meningkatnya Kapasitas Pemuda	Presentase Pemuda Berprestasi	%	14%	14%
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	28%	28%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	Nilai	85,89	

Dari Data Realisasi Indikator Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga ada dua, Pertama Indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2024 targetnya sebesar 60,2% dan Realisasi %, Kedua Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2024 targetnya sebesar 39% dan realisasi 39%

Dari Data Realisasi Indikator Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga ada tiga, Pertama Indikator Sasaran Presentase Pemuda Berprestasi tahun 2024 targetnya sebesar 14% dan Realisasi 14%, Kedua Indikator Sasaran Presentase Cabang Olahraga Berprestasi tahun 2024 Targetnya sebesar 28% dan Terealisasi 28%, dan ketiga Indikator Sasaran Nilai Sakip Dinas Pemuda dan Olahraga Targetnya 85,89 dan Terealisasi .

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	%
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	96.65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95.38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99.99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	64.57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.09
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.61

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	99.61
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	99.60
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	97.46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	93.50
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.00
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	100.00
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	99.84
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.63
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	99.63
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	99.60
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.41
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	12.50
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	97.45

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	99.79
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.93
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100.00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	99.87
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	294
Seleksi Atlet Daerah	100.00
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	95.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	99.13
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100.00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	99.62
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	99.34
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	100.00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	99.38
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	100.00
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPGRAMUKAAN	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100.00
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	100.00
JUMLAH	

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Target	Target	Realisasi
1	Tujuan : Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	54,6	54,6	60,2	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	36%	36%	39%	39%

Perbandingan Realisasi Indikator Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga ada dua, Pertama Indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2023 targetnya sebesar 54,6% dan Realisasi 59,50%, Kedua Indikator Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2024 targetnya sebesar 39% dan realisasi 39% Karena Ditahun 2024 ada kejuaraan Multievent yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang berdampak Tercapainya Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periaode RPJMD/RENSTRA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n/a	59,17	59,50			
	Tujuan : Peningkatan Prestasi Olahraga	30%	33,6%	36,47%	39%		
2	Sasaran : Presentase Pemuda Berprestasi	n/a	12,6%	13,04%	14%		
3	Sasaran : Presentase Cabang Olahraga Berprestasi	12%	20,85%	24,59%	28%		
4	Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	85.32	88,39				

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun ke tahun tidak

menutup kemungkinan dapat Terealisasi dari target yang ditetapkan (RPJMD/RENSTRA) Karena Ditahun 2024 ada kejuaraan Multievent yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang berdampak Tercapainya Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2023	Realisasi Nasional Tahun 2023
1	Tujuan : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	59,50	-
	Tujuan : Peningkatan Prestasi Olahraga	39%	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Dinas Pemuda dan Olahraga. munculnya atlet-olimpiade olahraga yang berprestasi nasional (Gulat, Petanque, Aeromodeling, Menembak, Karate.), Munculnya pemuda-pemuda yang berprestasi Nasional (wirausaha muda pemula berprestasi kemenpora, Presenter sociopreneur Muda Indonesia, Good Problem Solver).

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pemuda dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melalui **4 (Empat) program ,15 (Lima Belas) kegiatan dan 42 (Empat Puluh Tiga) Sub kegiatan** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 12,763,999,262** dan terealisasi sebesar **Rp. 12,335,849,802** atau **96,65 %**. ada efisiensi anggaran sebesar **Rp. 428,149,460**.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat/ stake holders.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melalui 4 program, 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan. adapun Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Antara lain :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor.
- b. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.

B. Realisasi Anggaran

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12,763,999,262	12,335,849,802	96.65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,709,769,912	5,308,867,002	92.98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,500,000	46,983,000	98.91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	30,000,000	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,500,000	16,983,000	97.05
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,991,923,712	3,807,374,230	95.38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,954,423,712	3,769,874,230	95.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000	15,000,000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,500,000	22,500,000	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	315,704,000	263,060,500	83.33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,000,000	26,998,000	99.99
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000	50,000,000	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	50,000,000	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,704,000	30,470,000	90.40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	19,370,000	64.57

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,000,000	86,222,500	68.98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66,000,000	65,400,000	99.09
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,000,000	65,400,000	99.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,110,305,700	1,025,864,222	92.39
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238,585,700	176,554,238	74.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,000,000	8,780,000	97.56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	862,720,000	840,529,984	97.43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,336,500	100,185,050	56.18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,000,000	9,091,000	60.61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108,014,300	91,094,050	84.34
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55,322,200	-	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,438,640,650	1,433,024,650	99.61
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,108,640,650	1,104,242,150	99.60
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	60,000,000	58,477,700	97.46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	20,000,000	18,700,000	93.50
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	45,000,000	45,000,000	100.00

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	20,000,000	20,000,000	100.00
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	963,640,650	962,064,450	99.84
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	330,000,000	328,782,500	99.63
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	330,000,000	328,782,500	99.63
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5,415,588,700	5,393,958,150	99.60
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2,990,588,700	2,972,916,750	99.41
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	10,000,000	1,250,000	12.50
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	110,000,000	107,193,000	97.45
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2,870,588,700	2,864,473,750	99.79
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	570,000,000	569,599,150	99.93
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	265,000,000	265,000,000	100.00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	305,000,000	304,599,150	99.87
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	70,000,000	69,412,600	294
Seleksi Atlet Daerah	50,000,000	50,000,000	100.00
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	10,000,000	9,500,000	95.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10,000,000	9,912,600	99.13
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	785,000,000	782,029,650	99.62
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	105,000,000	104,308,000	99.34
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	295,000,000	295,000,000	100.00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	365,000,000	362,721,650	99.38
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	10,000,000	10,000,000	100.00
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	10,000,000	10,000,000	100.00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPGRAMUKAAN	200,000,000	200,000,000	100.00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200,000,000	200,000,000	100.00
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	200,000,000	200,000,000	100.00

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang dibebankan dan telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999.

B. Saran

Diharapkan dalam tahun – tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan Strategis. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dengan menetapkan upaya – upaya penanggulangan terhadap permasalahan – permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan yang akan datang.